



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA SITARATOIT  
KECAMATAN ANGKOLA BARAT TENTANG ISTERI BEKERJA DALAM  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH**

**SKRIPSI**

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Dalam bidang Ilmu  
Al-Ahwal syahsiah*

**Oleh:**

**RINI SUSANTI**  
**NIM. 11 210 0035**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2015**



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA SITARATOIT KECAMATAN ANGKOLA  
BARAT TENTANG ISTERI BEKERJA DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Dalam bidang Ilmu*

*Al-Ahwal syahsiah*

**Oleh:**

**RINI SUSANTI SITUMEANG**  
NIM. 11 210 0035

**PEMBIMBING I**

**Mudzakkir Khotib Siregar, MA**  
NIP. 19721121 199903 1 002

**PEMBIMBING II**

**Ikhwanuddin Harahap, M. Ag**  
NIP. 19800715 201101 1 009

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2016**

Hal : Skripsi  
A.n. Rini Susanti Situmeang

Padangsidimpuan, 11 April 2016  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Ilmu Hukum  
Di-  
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Rini Susanti Situmeang yang berjudul: **"PERSEPSI MASYARAKAT DESA SITARATOIT KECAMATAN ANGKOLA BARAT TENTANG ISTRI BEKERJA DALAM MEWUJUDKNA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH**


Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



**Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**  
NIP.19721121 199903 1 002

PEMBIMBING II



**Ikhwanuddin Harahap, M. Ag**  
NIP.19801215 201101 1 009

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Susanti Situmeang  
NIM : 11 210 0035  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Tentang Isteri Bekerja Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 11 April 2016

Pembuat Pernyataan,



Rini Susanti Situmeang

NIM. 11 210 0035



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan t. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733  
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : RINI SUSANTI SITUMEANG  
NIM : 11 210 0035  
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT DESA SITARATOIT  
KECAMATAN ANGKOLA BARAT TENTANG ISTRI  
BEKERJA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA  
SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

Sekretaris

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A  
NIP.19721121 199903 1 002

Anggota

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

2. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A  
NIP.19721121 199903 1 002

3. Dr. Mahmuddin Siregar, M.A  
NIP. 19530104 198203 1 003

4. Johan Alamsyah, SH., MH  
NIP. 19710920 199903 1 001

Diuji di Padangsidimpuan pada tanggal 20 April 2016

Pukul : 08.30 s/d 12.30 WIB

Hasil /Nilai : 70,357 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif : 3,01

Predikat : (Cukup Baik/ Baik / Amat Baik / Cum Laude)\*

\*Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**  
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : PERSEPSI MASYARAKAT DESA SITARATOIT  
KECAMATAN ANGKOLA BARAT TENTANG ISTRI  
BEKERJA DALAM MEWUJUDKNA KELUARGA  
SAKINAH MAWADDAAH WARAHMAH

**Nama** : RINI SUSANTI SITUMEANG  
**NIM** : 11 210 0053  
**Fakultas/Jurusan** : SYARIAH DAN ILMU HUKUM/AS-1

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Hukum Islam (SH.I)**  
Dalam Syariah dan Ilmu Hukum

Padangsidimpuan, 20 Mei 2015

Dekan,



**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-

ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

## III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jāmā’āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-auliyā*

## IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

## V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

## VI. Pokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + *wāwū* mati ditulis *au*.

## VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : ditulis *mu’annaṣ*



### **VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al\_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة asy-Syī'ah

### **IX. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### **X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat**

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

## ABSTRAK

Rini Susanti, 11 210 0035, *Persepsi Masyarakat Tentang Isteri Bekerja Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat*, Skripsi : Syariah Hukum Islam program Ahwal Syaksiah IAIN Padangsidempuan, 2015.

Laki-laki dan perempuan diciptakan berpasang-pasangan untuk bisa saling membantu satu sama lain. Untuk menopang kehidupan keluarga maka mereka harus bekerja, memang yang diwajibkan untuk menafkahi keluarga adalah seorang suami akan tetapi si isteri boleh juga ikut bekerja apabila nafkah yang diberikan suami kurang mencukupi atau tidak memadai. Seorang isteri boleh berkerja kalau suami mengizinkan isterinya bekerja kalau suami tidak mengizinkan maka seorang isteri tidak boleh bekerja. seorang isteri yang bekerja tidak boleh sembarangan dalam memilih pekerjaannya dalam arti tidak boleh keluar dari kodratnya sebagai perempuan apalagi keluar dari ajaran islam misalnya tidak memakai jilbab, tidak berpakaian menutup aurat, dan lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarganya. Agar suatu keluarga terlihat lebih sakinah mawaddah warahmah maka sebaiknya seorang isteri dirumah untuk menjaga anak-anaknya, memasak untuk suaminya, dan memberi makan suaminya ketika suaminya pulang kerja, kalau isterinya bekerja maka dia akan terobsesi terhadap pekerjaannya dan tidak mempunyai waktu untuk mengurus keluarganya.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dengan isteri bekerja keluarga tersebut akan tetap sakinah mawaddah warahmah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang isteri bekerja dan apakah dengan isteri bekerja keluarga mereka harmonis (sakinah mawaddah warahmah).

Penelitian ini bercorak *feld research* yang bersifat *kualitatif* yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung, wajar dan alamiah. Sedangkan sumber data adalah masyarakat (wanita bekerja) dengan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskripsi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan persepsi masyarakat tentang isteri bekerja, sama walaupun penafsirannya berbeda tetapi makna dan tujuannya sama.

Mereka berpendapat isteri bekerja itu boleh apabila dia tidak melupakan kewajiban utamanya mengurus anak dan suaminya apalagi pada jaman sekarang ini suami tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan keluarganya kalau tidak dibantu oleh isterinya jadi isteri dituntut untuk dapat bekerja membantu suaminya.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, besertakeluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul ***“Persepsi Tentang Isteri Bekerja Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat”*** Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun samaikan terimah kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A pembimbing I dan Ikhwanuddin Harahap, M. Ag pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusun Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mahmuddin Siregar, M. A selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah bayak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Bapak Kepala Desa Sitaratoit yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian di Desa Sitaratoit.
8. Ayahanda Samri Situmeang dan Ibunda Damriana Batubara yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun matril dalam setiap langkah hidupku.

9. Adikku Novia Santri Situmeang, Isran, Iskan, Mardiana, Supiandi, Hafiz, dan Fara Diba Dewi. yang selalu membawa keceriaan tak ada hentinya.
10. Kakanda Alihot Situmeang, Adi Situmeang, Indra juni Situmeang, Riski Situmeang dan Devi Irmayanti Situmeang yang telah memberi motivasi, memberi semangat, dukungan, membantuku dalam setiap langkahku.
11. Keluarga besar Darwin Situmeang Dan Amril Situmeang serta Hja. Ani Rambe yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
12. Teman dan sahabatku di AS angkatan 2011, Siti Hanifah Sari Hasibuan, Muna Sari Tanjung, Fitri Anti Harahap, Zijah Sipahutar, Nila Sari Lubis, Fitri Hasibuan, Juhra Yanti Pulungan, Suriani Harahap, Fathul Jannah, Sarifah Hannum, Rahmad Suhelmi Pulungan, Rahman Hakim Harahap, Dan Tarmiji Amin Harahap.
13. Adek- adek ku anak AS, Tarbiyah, dan PS Smtr VIII, Riana, Ulfa Harahap, Sanah Harahap, nisa annur lubis, dan yuli harahap, yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian.
14. Teman-teman KKI 2015 di Kota Pinang Kampung Banjar II, Desi Ani harahap, Lesi Hamidi lubis, Yusni Hasibuan , Lilah Nasution, Mala Matondang , Erma Lubis, Erliani Nasution, Nurul Siregar, Putra, Sulaiman Batubara, Rizki Azhari Siagian.
15. Terimah kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari parapem baca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberimanfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan 28 September 2015

Penyusun

**Rini Susanti Situmeang**

**Nim: 11 210 0035**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQSAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Batasan Istilah .....	15
F. Penelitian Terdahulu .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II: KAJIAN TEORI.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Persepsi .....	20
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	22
C. Faktor –faktor Penyebab Isteri Bekerja.....	24
D. Hukum Isteri Bekerja dalam Islam .....	25
E. Teori – teori Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dan Cara Membina Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah .....	28
F. Teori-teori Bekerja Dalam Islam dan Pandangan Islam Tentang Isteri bekerja .....	31
G. Sturuktur Keluarga Atau Masyarakat Pada Masyarakat Angkola... 40	
H. Syarat Wanita Diperbolehkan Bekerja Di luar Rumah.....	43



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama universal yang mengatur setiap aktifitas manusia salah satu di antaranya adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang harus ditunaikan apa bila syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Zakat juga mempunyai peran aktif dalam system perekonomian. Karena zakat merupakan sesuatu yang mendorong kehidupan ekonomi hingga tercipta padanya pengaruh tertentu. Misalnya, meringankan penderitaan hidup dari golongan yang tidak mampu atau menolong kepentingan masyarakat dan negara. Kewajiban zakat initelahditetapkan Allah SWT dalamQ.S.Al-Baqarh [2]: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan dirikanlahshalat, tunaikanlah zakat danruku'lahbeserta orang orang yang ruku'*

Secara ekonomi zakat merupakan tindak pemindahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Ajaran Islam menjadikan yang mempunyai aspek social sebagai landasan membangun sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peran penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seseorang dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari ibadah yang dikenal dengan nama zakat. Dalam kelanjutannya pengorganisasi dan kekuasaan

yang mengatur dan mengayomi masyarakat juga di ikut sertakan, yaitu dengan adanya 'Amil Imam atau Khalifah yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan zakat, Zakat memang bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan dari ajaran Islam dan mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat, Namun harus dilalui bahwa zakat sangat penting kedudukannya karena ia merupakan sentral dari system tersebut.

Menurut syar'iat, zakat berartihak yang wajib dikeluarkan dari harta, Dengan maksud mensucikan harta, orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala-pahalal, Seseorang dikatakan berhatisuci dan mulia apa bila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri, Orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kesucian dan kemuliaan.

Menurut As-Sayyid Sabiq, ada lima kategori harta yang wajib dizakati, yaitu emas, perak, perdagangan, barang temuan (harta karun), pertanian dan peternakan. Kewajiban zakat merupakan hukum Islam yang bersifat *abbud*. Harta yang wajib dikeluarkan zakat termasuk kategori hukum Islam yang bersifat *taaqqul* atau fiqih yang bersumber ijtihad. Oleh karena itu terdapat perselisihan pendapat di kalangan fuqaha. Mengenai jenis harta yang dizakati.<sup>1</sup>

Perselisihan jenis zakat terletak pada harta-harta yang wajib di keluarkan zakatnya, maka di butuhkan solusi terbaru untuk menjawab. Tanam-tanaman yang bernilai ekonomis tinggi seperti sawit yang tidak disebutkan secara eksplisit

---

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, )Hlm. 83.



baik melalui Al-Quran maupun Sunnah. Akan tetapi sawit bernilai ekonomis yang tinggi sehingga di pastikan dalam ayat tersebut bahwa sawit wajib di keluarkan zakatnya.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ  
الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَعْمِضُوْا فِيْهِ  
وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (al-baqar)267*

Dalil dijadikannya nisab sebagai syarat zakat barang dagang ialah hadis yang mengandung ketentuan harta perdagangan. Dengan demikian sawit dijadikan barang dagangan.<sup>2</sup>

Adapun cara perhitungan mengeluarkan zakat tanam-tanamanter masuk zakat hasil sawit, ulama berbeda pendapat.

Pertama: cara perhitungan pengeluaran hasil zakat sawit disamakan dengan zakat tanam-tanaman. Dari Abdullah bin Umar, bahwatanam-tanaman dan buah-buahan itu sedikit maupun banyak wajib zakat, berdasarkan keumuman pengertian hadis:

---

<sup>2</sup>Ibid. hlm. 163.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر وما سقي بالأنضح نصف العشر.<sup>3</sup>  
“Dari Abdullah Ibnu Umar meridoi Allah dari padaya dari Nabi SAW, Berkata Tanaman yang di air ioleh hujan zakatnya sepersepuluh ( $\frac{1}{10}$ ) sedangkan yang di air i dengan tenaga penyiraman, zakatnya adalah seperduapuluhnya (5 %).”

Hadis Shahi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa tidak dipersyaratkan setahun, maka nisab dalam hal itu juga tidak di persyaratkan.<sup>4</sup> Dan kewajiban pengeluaran zakat itu ketika setiap kali panen.

Kedua: Menurut Fatwa Imam Abdur Aziz bin Abdillaziz, zakat dari hasil tanam-tanaman, termasuk hasil sawit diqiyaskan kepada hasil perdagangan. Apa bila di perdagangan maka zakatnya sama dengan zakat perdagangan. Maka wajib di zakati ketika sampai *haul* (satu tahun) dari ukurannya yang mencapai *nisab*.<sup>5</sup> *Nisab*-nya 85 gram emas, apa bila sampai 85 gram emas maka zakatnya adalah setengah dinar. 1 Dinar = 4,25 gram, jadi  $4,25 : 2 = 2,5 \%$  Sama seperti barang-barang dagangan.<sup>6</sup> Apa bila diuangkan 85 gram emas = Rp. 42.500.000.

Di sini, penulis akan melihat bagaimana pelaksanaan petani sawit terhadap kewajiban zakat penghasilannya tersebut, Berdasarkan penelitian ini pelaksanaan zakat hasil sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur, masih enggan untuk melaksanakannya, sebahagian ada yang menunaikan dengan caranya

---

<sup>3</sup> Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, *Terjemah hadits shahih bukhari*, jilid I, (cv:Toha putra,semarang,), hlm. 521.

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Hokum Zakat*, ( Jakarta: Linterae Antar Nusa, ), Cet, X, Hlm.342.

<sup>5</sup> Imam Abdur Aziz bin Abdillaziz, *Fatwa Pilihan Seputar Hukum Zakat*, (Saudi: Maktabah Abu Salmah al-Atsari, 2007) hlm. 26.

<sup>6</sup> Ahmad Muzammil, *Tunaikan Zakat*, (Jakarta: Menara Mulia, 2003,), hlm. 84.

sendiri, bahkan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan zakat pada umumnya.

Hal Ini Mungkin Disebabkan Pemahaman Masyarakat Petani Sawit Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur yang kurang mengetahui terhadap pelaksanaan zakat hasil sawit, mungkin dari faktor pendidikan yang rendah atau mungkin pandangan mereka bahwa pelaksanaan zakat sawit tidak wajib di zakati, atau pengetahuan agama yang kurang sehingga keban yakan yang enggan untuk menunaikan zakat. Oleh sebab itu penulis tertarik mengangkat judulini: *Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit (Studi di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur
2. Apa saja faktor yang meng hambat pelaksanaan zakat hasil sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur

## **C. Batasan Masalah**

Melihat latar belakang masalah di atas maka penulis membatasi masalah dengan:

Bagaimana pelaksanaan Zakat hasil sawit Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur terhadap kewajiban hasil zakat sawit.

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Ada pun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat hasil sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur.
2. Mengetahui faktor apa yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam kajian Ilmiah, antara lain:

- 1). Menambah wawasan bagi peneliti dan *khazanah* keilmuan di bidang Hukum Islam. Sehingga orang yang membaca Skripsi ini, bisa mendekatkan pemahaman tentang kewajiban zakat dan urgensi zakat terhadap umat Islam.
- 2). Memberikan kontribusi positif bagi parapetani sawit dan pemecahan masalah bagi kalangan Akademisi khususnya di bidang Hukum Islam.
- 3). Sebagai bahan kajian bagi masyarakat Aek Pardomuan kecamatan Angkola Sangkunur terhadap kewajiban zakat sawit
- 4). Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam pada (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

#### **E. Defenisi Operasional**

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut, terlebih penulis menjelaskan pengertian dari istilah-istilah penting yang di pakai dalam judul. Hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus menghindari kerancuan atau kekeliruan dalam memahami judul yang dimaksud. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Pelaksanaana dalah proses cara pembuatan melaksanakan.<sup>7</sup>
2. Zakat menurut bahasa berarti, tumbuh, berkembang, kesuburan zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk di berikan padagolongan tertentu. Zakat yang dimaksud disini adalah zakat hasil tumbuh-tumbuhan yakni sawit.
3. Hasil adalah pendapatan dari usaha-usahanya
4. Sawit adalah tanaman yang ekonomisnya tinggi juga diper dagangkan.

#### **F. Sistematika penulisan.**

Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini, penulis membaginya kepada lima bab, yakni:

BAB I: Pendahuluan, terdiridari sub-sub bab, antara lain: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Defenisi operasional, Sistematika penulisan.

---

<sup>7</sup>Pusat Bahasa departemen pendidikan nesional Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Putaka, 2010,), Hlm. 627.

BAB II: Kajian teori, berisitentang: Pengertian zakat, Dasar hukum zakat, Syarat-syaratwajib zakat, Syaratharta yang wajib di zakati, Ukuran zakat sawit, Manfaat dan Tujuan zakat, Potensi zakat dalam pertumbuhan ekonomi Islam.

BAB III: Deskripsi penelitian. Adapun gambaran dalam bab ini yaitu: Tempat Dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Metode Pengambilan sampel, Sumber data, Tehnik pengumpulan Data, dan Tehnik Analisi Data

BAB IV : Hasil Penelitian. Adapun Gambaran dalam bab ini, yaitu: Pelaksanaan zakat hasil sawit, Analisis menghambat pelaksanaan zakat hasil sawit di Desa Aek Perdomuan, faktor-faktor yang mengham batpelaksanaan hasil sawit studi di DesaAekPardomuanKecamatanAngkolaSangkunur.

BAB V : Penutup, terdiridari: Kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian zakat

Darisegi bahasa, kata zakat artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah, zakat adalah tertentu yang diwajibkan Allah Swt kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>2</sup>

Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Sifat kikir adalah salah satu sifat tercelah yang harus disingkirkan jauh dari hati, orang yang kikir itu berusaha, supaya hartanya tidak berkurang karena zakat, infak dan sedekah.<sup>3</sup>

Dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat ekonomi, Dalam keadaan perbedaan ekonomi masyarakat maka ada golongan miskin dan golongan kaya. Maka zakat berfungsi mengecilkan perbedaan itu, karena sebagian harta kamu membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga dapat diperbaiki.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Faud hasan, *ensiklopedi umum untuk pelajar*, ( Jakarta: pt. ictiar baru van hoeve, 2005), hlm. 71.

<sup>2</sup> Yusuf qardhawi, *hukum zakat, terjemahan salman harun, didin hififuddin dan hasanuddin*, ( bandung: mizan, 1987), hlm. 34.

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: pranada media Group, 2006), hlm.19.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 201.

Nabi Saw telah menegaskan di madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakannya dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara.<sup>5</sup> Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasul SAW.

عن ابي عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (رواه البخاري ومسلم)<sup>6</sup>

Artinya:

*Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab ra. Berkata, aku pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda: Islam dibangun atas lima pilar: "persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan." (HR. Bukhari dan Muslim).*

Dari hadis di atas jelas bahwa Rasulullah SAW mengatakan rukun Islam itu ada lima yang di mulai dengan syahadat, kedua sholat, dan ketiga zakat. Dengandemikian zakat merupakan hukum Islam yang Ketiga, yang tanpa dasar ketiga itu bangunan Islam tidak akan berdiri tegak baik.<sup>7</sup>

Zakat adalah tumpukan harta yang dikumpulkan dari para muzakki (wajib zakat) dan dermawan. Dan akan dibagikan atau disalurkan kembali kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan harapan dapat kebahagiaan.

---

<sup>5</sup>Yusuf Qardawi, hukum Zakat, Op.Cit, hlm. 73.

<sup>6</sup> Musa Syahaini La Syaini, *Taisiru Shoheh al-Bukhori*, Jilid I, (al-Azhar: Maktabah as-Syuruku ad-Dauliyah, 2003.), hlm. 18.

<sup>7</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Op.Cit, hlm.73.



## 2. Dasar hukum zakat

Semua harta pencarian yang diperoleh, ada hak orang lain pada harta itu. Sebab, apapun bentuk rezeki yang didapat, sebagiannya harus dizikati sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Khusus mengenai hasil tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian, juga harus dikeluarkan sebagiannya, agar harta itu (hasil pertanian itu) membawa berkah untuk diri pribadi dan keluarga.<sup>8</sup>

Secara umum dinyatakan dalam al-Quran, bahwa rezeki apapun yang di terima dari Allah SWT, supaya diinfaqkan sebagiannya, sebagaimana firman Allah.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Baqarah: 254).*

Kemudian lebih khusus lagi mengenai hasil bumi dinyatakan oleh Allah SWT dalam al-Quran.

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan lembaga keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), hlm. 5.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
 أَكْلُهُمْ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا  
 أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١﴾

Artinya:

*”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. al-An’am: 141).*

### 3. Syarat-syarat Wajib Zakat

Secara terperinci dapat disebutkan syarat seseorang itu wajib

membayar zakat adalah:<sup>9</sup>

#### 1. Muslim

Muslim adalah sebutan untuk orang yang beragama Islam. Pada dasarnya, semua muslim wajib menunaikan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan kewajiban tersebut.

#### 2. Merdeka

Seorang Muslim yang bersetatus sebagai budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat, kecuali zakat fitrah. Jaman sekarang perbudakan

<sup>9</sup> Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpa*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010), hlm. 50-51.

dalam Islam sudah tidak ada. Lalu, mengapa aturan ini ada. Ini mengingat *Asbabun nuzul* turunya Islam, yaitu Islam turun di Negara Arab yang pada waktu itu sangat semarak dengan praktik perbudakan.

### 3. Berakal

Seperti halnya kewajiban yang lain, kewajiban membayar zakat tidak dikenakan kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan (gila). Kewajiban ini gugur, sebagaimana kewajiban Sholat, Puasa, Haji, dan lain-lain.

### 4. Baligh

Selain zakat fitrah, seorang muslim yang telah terkena kewajiban membayar zakat adalah mereka yang telah memasuki usia baligh (zakat mal), sedang zakat fitrah wajib bagi seluruh ummat Islam tanpa terkecuali.

## 4. Syarat Harta yang Wajib di Zakati

Dalam pelaksanaan pembayaran zakat, ada beberapa syarat sehingga harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu:<sup>10</sup>

#### a. Sudah sampai nisabnya

Nisab adalah batas ukuran atau jumlah tertentu dari harta sesuai dengan ketentuan yang menjadikannya wajib untuk dizakati. Harta yang jumlahnya belum mencapai nisab tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah dari harta tersebut.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 52-53.

b. Haulnya sudah terpenuhi

Haul adalah lama kepemilikan. Untuk zakat mal, haul untuk disetiap jenis harta adalah satu tahun. Ketika harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun dan setelah satu tahun tersebut memenuhi nisab maka harta tersebut telah wajib dikeluarkan zakatnya.

c. Miliknya secara penuh

Harta yang dimilikinya merupakan miliknya secara penuh, kepemilikannya tidak dibagi dengan orang lain (bekerjasama dalam satu bidang usaha)

d. Pemilik harta bebas dari utang

Jika seseorang memiliki utang dan jumlah utangnya menyebabkan hartanya tidak sampai pada nisab maka hartanya harus digunakan untuk melunasi utangnya terlebih dahulu.

## 5. Ukuran Zakat Hasil Sawit

Zakat sawit, sama dengan zakat hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya.<sup>11</sup> Jumhur Ulama, sepakat zakat penghasilan diqiyaskan kepada zakat perdagangan. Namun, apabila penghasilan buah-buahan dan sayur-mayuran yang tidak ditimbang dan tidak disimpan, seperti semangka, delima dan sebagainya, maka tidak ada zakat. Kecuali jika benda-benda itu diperdagangkan, maka wajib

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2007,), hlm. 336.

dizakati ketika sudah mencapai *haul* (satu tahun) dari ukurannya yang mencapai *nisab*, Sama seperti barang-barang dagangan.<sup>12</sup>

Dari segi fiqih Islam ulama memberikan pengertian zakat harta benda perdagangan (*Arudz al-Tijara*) adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang yang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Atau segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>13</sup>

Adapun ukuran zakatnya mayoritas ahli fikih sepakat bahwa *nisab* zakat sawit adalah sepadan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Kalau di uangkan setara dengan Rp 42.500.000,00 Ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai *nisab* ditentukan pada akhir masa *haul* sesuai dengan prinsipin dependensi tahun keuangan sebuah usaha. Zakat ini dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 dari nilai aset pada akhir tahun atau sama dengan 2,5%.<sup>14</sup>

Sebagai contoh: Seseorang mempunyai kebun kelapa sawit dan hasil panennya selama satu tahun adalah 30.000 kg, sedangkan harga Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sudah berumur 10 tahun adalah Rp. 2000,-/ kg.

---

<sup>12</sup> Imam Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, *20 Fatwa Pilihan Seputar Hukum Zakat*, (Arab Saudi: Maktabah Abu Salma al-Atsari, 2007,), hlm. 26.

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi, *Loc. Cit.*, hlm. 298.

<sup>14</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Dompet Dhuafa: Dompet Dhuafa Republika, 2011.), hlm. 27.

*Nishab*-nya adalah 85 gram emas = Rp.42.500.000. Maka cara menghitung zakatnya adalah sebagai berikut : Hasil panen 30.000 kg X Rp. 2000,- = Rp.60.000.000,-. Artinya bahwa hasil panen kelapa sawit tersebut sudah wajib zakat karena melebihi *nishab*. Jadi zakat yang harus dikeluarkan adalah : Rp.60.000.000,- X 2,5 % = Rp. 1.500.000,- setiap tahunnya, jika ada perawatan seperti penyiraman dan pemberian pupuk. Namun, jika tumbuhnya karena siraman air hujan tanpa ada perawatan yang berarti, maka zakatnya adalah 10%. Begitu juga dengan *nishab* hasil sawit yang dijadikan komoditi.

Landasan dan aturan tersebut adalah Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa beliau mendengar Rasulullah saw bersabda:

عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر (رواه داود)<sup>15</sup>  
 “Dari Salim anak Abdullah dari ayahnya, berkata ia “Rasulullah SAW telah menetapkan kewajiban membayar zakat penghasilan bumi yang disiram air hujan dan pengairan yang dihasilkan tanaman itu sendiri, pada setiap tanaman yang disiram air hujan, maka zakatnya ‘usyur’ pada setiap tanaman yang disiram dengan tenaga sendiri, maka zakatnya hanya seperlima” (HR. Daud)

Tanaman yang disiram dengan langit yaitu dengan air hujan, atau dengan embun atau salju, atau hujan grimis dan yang disiram dengan mata air yang diairi dari air sungai yang mengalir tanpa dicibuk (diambil dengan sesuatu alat) atau yang disiram dengan atsariyyan, yang menurut al-Khathobiy berarti menyerap air dengan akarnya, sekiranya air dangkal dari permukaan tanah, sehingga air itu

---

<sup>15</sup> Abi Thoyyib Muhammad Samsul Hak, Samsuddin Ibnu Qoyyim, Sunan abi daud, jilid III-IV, (Libanan, Darul kitabil ilmiah, 1998), hlm. 339.

bisa sampai tampa di airi, dan masih ada beberapa pendapat lain, tetapi itulah yang lebih dekat pada kebenaran, maka zakatnya sepersepuluh ( $\frac{1}{10}$ ). Dan tanaman yang disiram dengan *nadlhi* (percikan atau siraman orang) dengan memakai tenaga onta, sapi dan selain keduanya atas usaha orang, maka zakatnya seperdua puluh ( $\frac{1}{20}$ ).

عن جابر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سقت الا نهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر (رواه ومسلم وابودود)<sup>16</sup>

“Dari Zahir bahwasanya saya mendengar nabi SAW, Ia berkata: “Pada apa-apa yang disirami sungai dan hujan, sepersepuluh dan apa-apa yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka zakatnya seperlima” (HR. Muslim, dan Abu Daud).

Hadis ini membedakan tanaman yang disiram dengan ember atau pancuran dengan tanaman yang disiram atau diairi dengan air sungai dan air hujan. Hikmahnya jelas sekali, yaitu adanya tambahan susah payah tenaga manusia, maka zakatnya berkurang sebagian, sebagai kasih sayang Allah terhadap hambanya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa baik sedikit maupun banyak dari hasil bumi bagi tanam-tanaman tersebut, wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>17</sup>

Aturan selanjutnya adalah kesepakatan para ulama.yaitu<sup>18</sup>

- a. Ijma' Ulama. Para Ulama telah sepakat atas kefardhuan zakat tanaman dan buah-buahan sepersepuluh ( $\frac{1}{10}$  %) atau seperlima ( $\frac{1}{5}$  %).

<sup>16</sup> Muhammad Abdullah bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Khodamah, Jilid IV, *al-Mugni*, (Arriyad: Dar Alimal Kutub, 1997.), hlm. 154.

<sup>17</sup>*Ibid.*,hlm. 519.

<sup>18</sup> Fakhruddin,*Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.), hlm. 93-94.

- b. Secara rasional (*ma'qul*). Sebagaimana dalam hikmah zakat, bahwa zakat dikeluarkan untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang berupa harta benda untuk menolong orang yang lemah sehingga pada akhirnya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya dengan sebaik-baiknya.

## **B. Manfaat dan Tujuan Zakat**

### **1. Manfaat Zakat**

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan manfaat. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moral maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, di samping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kesetabilannya.<sup>19</sup>

Menurut Fahrudin ada 5 macam manfaat pelaksanaan zakat yaitu.<sup>20</sup>

- a. Zakat adalah sebuah ibadah *maliyah* (materiil) yang merupakan penyebab seseorang memperoleh rahmat Allah SWT.
- b. Zakat juga merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah SWT
- c. Zakat juga merupakan syarat persaudaraan dalam agama.

---

<sup>19</sup>Fakhrudin.*Loc. Cit*, hlm. 23.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm 24-27.



- d. Zakat juga dianggap sebagai ciri masyarakat muslim.
- e. Zakat juga dijuluki sebagai salah satu ciri khas orang

Fahrul Mu'is menambahkan manfaat pelaksanaan zakat adalah:<sup>21</sup>

- 1). Melatih diri menjadi dermawan
- 2). Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dari terpelihara
- 3). Mendapatkan pahala dari Allah SWT
- 4). Menolak musibah dan bahaya
- 5). Pelakunya akan mendapatkan surga yang abdi.

## 2. Tujuan Zakat

Tujuan zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya. Kenyataannya, zakat dalam pandangan Islam bukanlah satu-satunya cara untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Masih banyak cara lain yang masih bisa diupayakan secara individu ataupun pemimpin masyarakat untuk dapat memenuhi dan menutupi kebutuhan seorang fakir dan juga keluarga, sehingga ia tidak perlu bergantung kepada orang lain. Seperti Infaq, Syadaqoh dan lain-lain.<sup>22</sup>

Namun, zakat lebih ideal dikelola oleh Negara, sebagaimana yang telah diperaktekkan Rasulullah saw sebagai Nabi sekaligus pemimpin negara,

---

<sup>21</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2011.), hlm. 32.

<sup>22</sup> Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.), hlm. 29.

kemudian dilangsungkan oleh para sahabatnya. maka ada beberapa manfaat yang dapat diambil langsung yaitu:<sup>23</sup>

a. Zakat sebagai wujud solidaritas bagi pakir miskin dan kaum lemah.<sup>24</sup>

Kelompok masyarakat yang lemah dan kekurangan tidak merasa hidup di belantara, tempat berlakunya hukum rimba dimana yang kuat menggilas yang lemah. Sebaliknya mereka merasa hidup di tengah manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan tradisi saling menolong. Dengan pengelolaan zakat yang baik oleh pemerintah (Negara), kelompok dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir kan kelangsungan hidupnya, karena setidaknya mereka akan dapat menikmati hasil pengumpulan zakat yang dilakukan oleh negara itu, untuk menolong untung menopang kehidupannya. Bagaimanapun, substansi dari zakat adalah pengambilan hak-hak orang miskin dari mereka yang mempunyai kelebihan harta atau mereka yang hartanya telah mencapai *nishab*, demi menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah-tengah masyarakat.

b. Para *muzakki* lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan kaum fakir miskin lebih terjamin haknya.

Dengan adanya petugas resmi yang bertugas memungut zakat dari para wajib zakat (*muzakki*) setiap tahunnya akan menjadikan para *muzakki* akan lebih

---

<sup>23</sup>M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Nuansa Madani Publisher, 2004,), hlm. 9.

<sup>24</sup> M. Masrur Huda, *Subhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2012,), hlm. 8.

disiplin membayar zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Apalagi bila pemerintah, selaku pengelola zakat, melengkapi diri dengan peraturan-peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya sanksi dan hukuman bagi *muzakki* yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka pelaksanaan zakat itu akan lebih mudah dan lancar karena mempunyai status hukum yang jelas:

- c. Perasaan fakir miskin lebih terjaga, karena dia tidak lagi sebagai peminta-minta.

Pendistribusian zakat pada fakir miskin yang sangat membutuhkan uluran tangan itu, dalam jangka pendek, akan menjadikan perasaan dan kehormatan kaum fakir miskin lebih terpelihara, karena mereka akan terhindar dari kelaparan dan minta-minta pada saat itu. Hal ini akan lebih baik bila mana pendistribusian zakat oleh pemerintah kepada para *mustahiq* memiliki sasaran, fokus, program, dan tujuan jangka panjang yang diikuti dengan pelaksanaan yang berkesinambungan.

Dalam pandangan Mubariq Ahmad, sudah waktunya pendistribusian zakat direkonstruksi dari pola konsumtif menuju pola produktif. Pemanfaatan zakat untuk membantu kaum fakir miskin selama ini lebih ditekankan pada dimensi jangka pendek. Dengan kata lain, pendayagunaan zakat lebih banyak bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin yang akan habis dipakai hanya dalam beberapa hari saja.<sup>25</sup> Untuk itu perlu reorientasi

---

<sup>25</sup>*Ibid.*,

prioritas pemanfaatan zakat perlu dilakukan ke arah pemanfaatan dalam jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk:<sup>26</sup>

*Pertama*, zakat bagaikan untuk mempertahankan Insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri dikalangan fakir miskin.

*Kedua*, sebagian dari zakat yang terkumpul (setidaknya 50 %) digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja atau bantuan modal awal (*start-up capital*).

- d. Distribusinya akan lebih tertib dan teratur.
- e. Peruntukan bagi kepentingan umum, seperti *fisabilillah*, dapat disalurkan dengan baik, karena pemerintah lebih mengetahui sasaran dan pemanfaatannya.

Dengan mengutip pendapat Imam Qaffal yang bersumber dari sebagian para ulama piqih, ia menyatakan bahwa para ulama memperkenankan menyerahkan zakat kepada semua bentuk kewajiban, seperti mengurus mayat, mendirikan benteng, dan meramaikan mesjid.<sup>27</sup> Atau untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

- f. Zakat sebagai wujud pembangunan dan pemberdayaan sosial. Dana zakat tersebut dapat digunakan untuk mengelola dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi rakyat yang bersifat produktif, seperti membuka lapangan kerja dan usaha yang diambil dari dana zakat atau memberikan bantuan modal untuk membuka usaha mandiri.
- g. Menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin dialami oleh *mustahiq* ketika berhubungan dengan *muzakki* (orang yang berzakat).
- h. Zakat adalah ekspresi syukur dan aktualitas spiritual seorang hamba. Selain berdimensi sosial, zakat juga mampu menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, tamak dan rakus materialistis, menciptakan ketenangan hidup, serta membersihkan dan menumbuh kembangkan harta.<sup>28</sup>
- i. Zakat dapat juga dipergunakan untuk membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal pada Islam dan juga membantu permasalahan yang ada di dalamnya. Termasuk permasalahan yang ada dalam tubuh orang Islam itu sendiri, sebagaimana membantu negara muslim lainnya dalam menegakkan *kalimatullah*, dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat berbuat baik serta membuatnya *istiqamah* dalam kebaikan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> M. Masrur Huda, *Op.Ci.*, hlm. 9.

<sup>29</sup> Yusuf Qardawi, *Op.Cit*, hlm. 30.

### C. Potensi Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam

Pelaksanaan zakat di Indonesia nampaknya tidak luput dari proses pembudayaan sebagaimana pada masa Nabi, bila budaya dan tradisi zakat masyarakat Arab pada masa Nabi untuk tanaman/tumbuh-tumbuhan berkisar pada gandum, anggur, dan kurma maka di Indonesia juga tidak luput dari faktor budaya setempat, sehingga jenis makanan yang wajib dizakati tidak seperti tanaman yang terjadi pada masyarakat Arab, tetapi yang wajib dizakati adalah makanan pokok yaitu padi. Padi di masukkan dalam barang-barang yang wajib dizakatkan dan lama kelamaan masyarakatpun menjadi terbiasa dalam membayar zakat padi. Begitu membudayanya zakat padi sampai-sampai orang menghitung hasil panennya dengan istilah sampai atau tidak sampainya *nishab* untuk zakat. Dalam masyarakat lainpun proses pembudayaan mungkin juga demikian.<sup>30</sup>

Pembudayaan ini semakin kental lagi setelah pintu Ijtihad di tutup, sementara ketentuan baru tidak dijumpai lagi, sedangkan ketentuan lama diulang terus menerus bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Inilah yang menyebabkan kemunduran Islam pada bidang pemikiran hukum, sehingga persoalan hukum zakat selalu berjalan seadanya mengikuti pemikiran yang sudah lampau yang tidak sejalan lagi dengan kondisi masyarakat modern. Oleh karna itu untuk menghidupkan kembali nilai dasar tersebut guna mewujudkan ketentuan hukum, perlu digali kembali dan dihembuskan ke dalam ketetapan-ketetapan yang

---

<sup>30</sup> M. Ziadi Abdad, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa bandung, 2003.), hlm. 30.

didasarkan pada *sunnatullah* dan *sunnaturrasul*.<sup>31</sup> Sehingga tujuan zakat secara hakiki bisa Bila dilihat dari berbagai macam penelitian, seperti PIRAC misalnya, potensi zakat di Indonesia sebesar 6,3 triliun setiap tahun. Adapun menurut hasil penelitian PBB (Pusat Bahasa dan Budaya) UIN Jakarta, potensi zakat di Indonesia sebesar 19,3 triliun. Eri Sudewo dalam tulisannya di harian umum *Republika*, menyatakan bahwa sekian jumlah muslim, sekian pula potensi zakatnya.<sup>32</sup> Menurut Menteri Agama ketika itu, Said Agiel Munawar, bahwa potensi zakat di Indonesia per tahunnya mencapai 7,5 triliun. Perkiraan ini berdasarkan asumsi BPS yang menyatakan di Indonesia ada 40 juta KK, dengan 32 KK di antaranya adalah penduduk “sejahtera”, serta dengan asumsi 90 % beragama islam, berpenghasilan Rp 10 juta – 1 Milyar/KK/Tahun, dengan tarif zakat 2,5%.<sup>33</sup>

Tahun 2004 PIRAC melakukan *up date* data mengenai potensi dana zakat di 10 kota, dan hasilnya diperoleh peningkatan hampir 300%. Rata-rata zakat diperoleh sebesar 416.000/*muzakki*/tahun. Nilai ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan di bandingkan tiga tahun lalu, dimana per *muzakki* pertahunnya hanya sebesar Rp 124.200. sedangkan rata-rata perkapita untuk tahun 2004 adalah sebesar 207.168/kapita/tahun. Jika menggunakan asumsi yang sama dengan yang digunakan Menteri Agama, maka potensi zakat yang dapat dihimpun untuk tahun

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

<sup>32</sup> Didin Hafidhuddin, Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008,) hlm. 68.

<sup>33</sup> Kurniawati, *Kedermawanan Kaum Muslim Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia*, (Jakarta: Pira Media, 2004,) hlm. 21.

2004 mencapai 49.8% (jumlah *muzakki*) x 92,5% (yang membayar zakat) x 32.000.000 (keluarga sejahtera) x Rp 416.000/*muzakki*/tahun = Rp 6,132 triliun.<sup>34</sup> Angka ini hampir mendekati prediksi Menteri Agama yang sebesar 7,5 triliun. Potensi yang cukup besar ini seharusnya dapat ditingkatkan dengan adanya insentif bagi masyarakat yang membayar zakatnya, dengan mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat dalam Pasal 14 ayat (3): “zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Berikut ini akan di ketengahkan potensi zakat berdasarkan perbandingan jumlah muslim kaya dan yang mau jadi *muzakki*, sekitar 80% dari 220 juta penduduk Indonesia yang muslim ada 180 jta jiwa. Jika separohnya di anggap miskin, yang kaya 90 juta jiwa, Ini data perorangan. Untuk jadi keluarga, bagilah dengan lima jiwa jika disepakati tiap keluarga punya 3 anak. Maka jumlah yang kaya, kini tersisa 18 juta kepala keluarga. Dari 18 juta yang kaya, tidak otomatis semua *muzakki*. Prosentasenya dimulai dari kecil 10%, terus berharap ke 100%. Tiap *muzakki* tak sama pula zakatnya. Untuk itu kita bagi dalam 3 kelompok. Yaitu:<sup>35</sup>tersosialisasikan dengan sebaik-baiknya

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

<sup>35</sup> Didin Hafidhuddin, Rahmat Pramulya, *Op. Cit*, hlm. 68-71.



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan waktu penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Secara geografis Desa Aek Pardomuan terletak di dalam wilayah Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang luas wilayah adalah 1385 Ha dimana 80% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, ada 20% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tanah hujan. yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Bandar Tarutung
- b. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tindoan Laut
- c. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Simataniari
- d. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Batu Godang

Desa Aek Pardomuan mempunyai jumlah penduduk 1431 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 787 jiwa, perempuan : 644 orang dan 263 KK, yang terbagi dalam 3 (Tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

##### **2. Data Kependudukan Dan Mata Pencarian**

Berdasarkan data Statistik Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur tahun 2015, jumlah penduduknya 263 KK yang terdiri dari laki-laki 787 orang dan perempuan 644 orang. secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

**Tabel 1**  
**Masyarakat Desa Aek Pardomuan Berdasarkan Tingkat Usia**

NO	TINGKAT UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-10 tahun	190	110	300
2	11-20 tahun	105	125	230
3	21-30 tahun	150	72	222
4	31-40 tahun	55	70	125
5	41-50 tahun	62	50	112
6	51-60 tahun	115	81	196
7	61 Ke-Atas	110	136	246
	Jumlah	787	644	1431

Sumber: Data Statistik Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur.

Dilihat dari tabel di atas Masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur di dominasi oleh penduduk muda. Hal ini dilihat dari tabel di atas penduduk usia 0-10 tahun yang paling banyak, kemudian usia 11-20 tahun, dan 21-30 tahun. hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan Masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur tinggi. Sedangkan Penduduk tua sangat sedikit jumlahnya, jika dibandingkan dengan penduduk muda. rata-rata penduduk per rumah tangga sebesar 4,62. Dengan kepadatan Masyarakat sebanyak 1431 orang dalam angka 2014. Rata-rata artinya di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur sekitar 3-4 jiwa per rumah tangga.

Dari segi mata pencaharian, masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Aengkola Sangkunur pada umumnya adalah petani sebagaimana terlihat dalam table di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Aek Pardomuan**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	415 orang
2	PNS	5 Orang
3	Pedagang	25 orqng
4	Belum bekerja	200 orang
5	Lain-lain	102 orang
Jumlah		747 orang

Sumber data Administrasi desa aek pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur 2015

Dari table di atas terlihat di atas bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Aek pardomuan adalah 400 petani 5 PNS Pedagang 25 belum bekerja 200 berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Aek Pardomuan sebagian besar mata pencariannya adalah petani.

### 3. Agama dan pendidikan

#### a. Agama

Setiap manusia mempunyai agama dalam hidupnya sebagai mana pemberi arah, pedoman dan penuntun dalam kehidupannya. Masyarakat Desa aek pardomuan Kecamatan angkola Sangkunur sebagian besarnya adalah pemeluk Agama Islam. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan masyarakat Desa Aek Pardomuan berdasarkan pemeluk Agama.

**TABEL 3**  
**KEADAAN DESA AEK PARDOMUAN**  
**BERDASARKAN AGAMA**

NO	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	1001	85%
2	Kristen	430	15%
Jumlah			100%

Dari data di atas diketahui bahwa 85% masyarakat Aek Pardomuan memeluk Agama Islam Dan 15% pemeluk Agama Kristen. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagian besar masyarakat Aek Pardomuan adalah pemeluk Agama Islam<sup>1</sup>

Untuk menunjang kegiatan peribadahan masyarakat desa Aek Pardomuan 2 unit Masjid 2 unit mushollah dan 5 unit greja Jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, maka jumlah sarana peribadatan tersebut sudah memadai untuk kebutuhan masyarakat Aek pardomuan

Adapaun ragam suku yang ada di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur terdiri dari berbagai suku, diantaranya Batak Toba, Batak Mandailing, Jawa, dan Nias. Masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur mayoritas menganut agama Islam, Kristen, Walaupun terdiri dari beberapa suku dan agama yang berbeda masyarakat hidup rukun dan damai saling hormat-menghormati.

#### **b. Pendidikan**

Berdasarkan hasil Statistik Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur tahun 2014, Masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur tingkat penduduk yang masih sekolah sekitar 25% dari total jumlah penduduk yang ada. Tingkat pendidikan masyarakat

---

<sup>1</sup> *Ibid*

Desa aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur masih lebih tinggi untuk Sekolah Dasar. Sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3**  
**Tingkat pendidikan di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola sangkunur.**

<b>No</b>	<b>Nama Sekolah</b>	<b>Jumlah total</b>
1	SD/ Sederajat	187
2	SLTP/Sederajat	160
3	SLTA/Sederajat	95
4	Akademi	30
5	Sarjana	10
6	Jumlah	482

Sekolah SD sederajat yang masih sekolah adalah 187, SLTP/Sederajat 160, SLTA/Sederajat 95 Akademisi 30 Sarjana 10. Untuk sekolah SD/Sederajat pada umumnya tingkatan penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Tapi untuk tingkatan SLTP dan SLTA penduduk Perempuan lebih banyak.

Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur tingkat pendidikan masyarakat masih rendah dilihat dari angka di atas. Masyarakat dengan tingkat pendidikan tamat SD/Sederajat lebih banyak. Banyaknya penduduk yang tingkat pendidikannya masih rendah dipengaruhi oleh budaya dan sosial ekonomi. Jumlah Gedung SD/Sederajat di Desa Aek Perdomuan Kecamatan Angkola Sangkunur sebanyak 1 Unit. SLTP/Sederajat sebanyak 0 unit , SLTA/Sederajat sebanyak 1 unit.

Sebagian Masyarakat Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur sudah menganggap bahwa pendidikan penting bagi anak-anak

mereka. Hal ini terlihat dengan pemuda-pemudi yang pergi menuntut ilmu keluar dari Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur untuk melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat kuliah atau Universitas yang menjadi tujuan mereka. Antara lain, Universitas yang berada di Padang Sidempuan, dan kota-kota besar Sumatera, misalnya: Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Negeri Padang dan Universitas lainnya baik di Provinsi Sumatera Utara maupun diluar Provinsi.

#### **4. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang dimulai pada 2014 nofember sampai selesai di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur

#### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut.

1. Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Merupakan Desa yang Baru Berkembang dibidang Pertanian Khususnya dibidang sawit, juga mudah terjangkau, ekonominya masih dalam tahap perkembangan khususnya dibidang pertanian sawit.
2. Masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur termasuk Masyarakat banyak menggantungkan ekonominya dari

penghasilan sawit dibandingkan dari usaha Wiraswasta, Pengusaha atau PNS.

## B. Jenis Penelitian

Melihat data-data yang akan diambil dalam skripsi ini, maka penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*feld research*), yang bersifat *kualitatif* yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung, wajar dan alamiah. Penelitian kualitatif ini, berbentuk penjelasan dan memahami fenomena. misalnya, perilaku, pelaksanaan, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>2</sup>

Akan tetapi, dalam proses mencapai kesimpulan *kualitatif* pada beberapa sub bahasan digunakan pendekatan *kuantitatif* sebagai upaya penyempurnaan dalam pengumpulan data.<sup>3</sup> Dengan demikian akan menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan para petani terhadap zakat hasil sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan *desain* penelitian dengan pendekatan *rasionalistik*, desain rasionalistik ini bertolak dari kerangka teoretik yang dibangun dari pemaknaan hasil penelitian terdahulu, teori-teori yang dikenal,

---

<sup>2</sup> Mestika Zen, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.), hlm. 3.

<sup>3</sup> Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009.), hlm. 27.

buah pikiran para pakar, dan dikonstruksikan menjadi suatu yang mengandung sejumlah problematik yang perlu diteliti suatu yang mengandung sejumlah problematik yang perlu diteliti lebih lanjut.<sup>4</sup>

### C. Metode pengambilan sampel

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>5</sup> Dari defenisi tersebut dapat ditentukan bahwa sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat petani sawit, Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunar.

Dalam pengambilan sampel dibutuhkan suatu metode dan teknik yang akan digunakan dalam melakukan proses dalam penelitian ini. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan teknik *Sensus*,<sup>6</sup> yaitu, seluruh para petani sawit yang sudah wajib zakat.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. adalah data primer dan data skunder.

### D. Sumber Data

#### 1. Data primer

---

<sup>4</sup> Neog Muhadjir, *Metode Pemikiran Kualitatif*, (Yogyakarta: Raka Sarain, 1989,), hlm. 75.

<sup>5</sup> Husein Usman, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006,), hlm. 181.

<sup>6</sup> J. Supranto, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003,), hlm. 71.



Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya. Maka yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi penelitian dari masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur yang basis ekonominya dari penghasilan kelapa sawit. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara langsung untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **2. Data Skunder**

Data ini merupakan data tambahan dan penunjang data primer. Yang penulis peroleh melalui riset kepustakaan dengan membaca buku-buku induk buku-buku lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

## **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk menghimpun keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh dilapangan. Untuk itu peneliti menggunakan berbagai pendekatan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan dengan cara sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Yang dimaksud dengan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>7</sup> Di sini, penulis menggunakan wawancara tidak berstruktur dengan sampel yang telah dilakukan,

---

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009.), hlm. 231.

maksudnya wawancara yang bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu untuk dapat informasi dari semua responden, tetapi susunan kata-katanya dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.

## 2. Quesioner

Quesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, dengan harapan mereka memberikan respon atas pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan dapat bersifat terbuka, jika jawaban tidak ditentukan sebelumnya, sedangkan bersifat tertutup jika alternatif-alternatif jawaban yang telah disediakan.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan daftar pertanyaan tertutup, dengan menyediakan alternatif jawaban bagi calon responden.

## F. Tehnik Analisa Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuesioner dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan. Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*, dengan menggunakan beberapa tahapan. Yaitu:

---

<sup>8</sup> Husen Umar, *Resach Methods in flance and Banking*, (Jakarta: Gramedia, 2002.), hlm. 144.

1. Data-data yang diperoleh dari para petani sawit dari hasil wawancara, kuesioner di atas dibaca dan dipelajari, kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut di analisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari satu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori *Formal* yaitu, teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.<sup>10</sup>
3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori baru yang muncul dari data.<sup>11</sup> kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural.

---

<sup>9</sup> Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Dat*, (Jakarta: Rineka Cipta,), hlm. 3.

<sup>10</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,), hlm. 38.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit Di Desa Aek Pardomuan**

Penelitian lapangan yang penulis lakukan di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur, pada tahun 2015 telah memberikan indikasi bahwa Pelaksanaan zakat hasil sawit ternyata berbeda-beda.

Sebelum membahas pelaksanaan dan faktor-faktornya, penulis merasa penting untuk mengemukakan latar belakang pendidikan formal maupun informal koresponden. Hal ini menjadi penting untuk melihat lebih lanjut hasil dari penelitian penulis.

Responden yang penulis maksud adalah khusus para petani sawit yang telah berkewajiban mengeluarkan zakat penghasilannya dari usaha komoditasnya (sawit). Dari responden tersebut. Yaitu, jumlah petani sawit sebagai sampel adalah 9 orang.

Dari hasil kuisioner, jumlah petani sawit yang berpendidikan formal sampai jenjang perguruan tinggi berjumlah 0. Tingkat SMA 2 orang, SMP 3 orang dan sisanya mayoritas hanya berpendidikan tingkat Sekolah Rakyat/Sekolah Dasar (SR/SD) sebanyak 4 orang. Artinya, melihat dari latar belakang pendidikan koresponden bisa penulis katakan bahwa para petani sawit

pendidikannya berada pada tingkat pendidikan rendah. Sebagaimana terlihat dalam tabel ini:

**Tabel 3**  
**Tingkat Formal Pendidikan Responden**

No	Petani	Pendidikan SR/SD	Pendidikan SMP Sederajat	Pendidikan SMA sederajat	Perguruan Tinggi
1	Sawit	4 orang	3 orang	2 orang	9 orang

Pelaksanaan seseorang dapat timbul dari pengalaman yang diperolehnya, baik yang dilakukan sendiri maupun kesan dari orang lain. Berikut ini adalah penilaian terhadap pelaksanaan zakat hasil sawit berdasarkan kuisisioner yang telah dibagikan untuk masing-masing responden.

*Pertama*, penulis akan melihat bagaimana pelaksanaan zakat hasil sawit. Melihat dari sisi pernah atau tidaknya responden mendengar zakat penghasilan sawit. Berdasarkan hasil wawancara penulis, para koresponden hampir semua tidak pernah mendengar atau tidak mengetahui kewajiban zakat hasil sawit, sebab tidak adanya didapat informasi yang menyediakan secara jelas tentang kewajiban zakat tersebut. Baik itu dari sesama teman, Alim ulama, Usatz, Radio, Televisi, Surat kabar maupun Majalah. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini, dari jawaban responden dari kuisisioner yang dibagikan penulis.

**Tabel 5**

No	Pertanyaan	Ket	Jumlah	Persentase
1	Apakah pernah mendengar zakat penghasilan sawit	Ya Tidak	2 7	4 % 96 %

*Kedua*, penulis akan melihat pernah atau tidaknya responden mengeluarkan zakat hasil sawit. Sebagai dasar tolak ukur untuk melihat sejauh mana pelaksanaan zakat hasil sawit dalam memahami dan menjalankan hukum zakat. Dari hasil kuisisioner yang didapat, dari 9 responden petani sawit sebanyak 6 tidak pernah mengeluarkan zakat 3 orang pernah mengeluarkan zakat sawit. Sebagaimana dalam tabel di atas ini.

Dari data di atas, membuktikan pelaksanaan zakat hasil sawit dititik beratkan pada pemahaman. Yaitu, petani dalam memahami hukum zakat, khususnya zakat hasil sawit memang sungguh sangat lemah. Sehingga pelaksanaan yang muncul dari ide mereka, bahwa zakat itu bukan suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Tidak ada perasaan berdosa atau bersalah jika meninggalkannya. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bandol Hutapea:<sup>1</sup>

Disisi lain, pelaksanaan zakat masih mempersamakan dengan pajak secara Mutlak antara keduanya, yaitu sama dalam status hukumnya, tatacara

---

<sup>1</sup> Bandol Hutapea. Petani Sawit, *Hasil Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2014.

pengambilannya, maupun pemanfaatannya. Sebagaimana wawancara penulis dengan Rahmat Jun Syafar Sibuea.<sup>2</sup>

Pemahaman seperti ini yang masih berlaku di sebagian responden penulis, mengakibatkan tidak terealisasinya zakat harta. Hanya zakat Fitrah saja yang terealisasi, dikarenakan zakat Fitrah adalah zakat individu (zakat diri). Dalam pelaksanaan zakat Fitrah tersebut bertujuan untuk menjadikan pensusi bagi orang yang berpuasa dari perbuatan, ataupun perkataan, yang sia-sia dan dari perkataan keji yang mungkin telah dilakukan dalam bulan puasa serta untuk menjadi penolong bagi penghidupan orang fakir dan orang yang berhajat. Sementara zakat penghasilan dianggap tidak wajib karena pajak secara mutlak telah disamakan dengan zakat.

*Ketiga*, penulis melihat bagaimana pelaksanaan responden terhadap zakat hasil sawit. Di sini penulis melihat bagaimana pelaksanaan dari masing-masing para petani sawit yang sudah berkewajiban membayar zakat penghasilannya (cukup nisab). Petani sawit, dari 9 responden, 5 orang mengatakan zakat penghasilan sawit itu wajib, 4 orang menyatakan tidak wajib.

Dari data yang didapat dari responden, 96 % mereka tidak pernah mendengar zakat penghasilan sawit. Akan tetapi di sisi lain 80 % mereka setuju bahwa zakat hasil sawit itu wajib. Itu artinya masyarakat petani mempunyai ke-

---

<sup>2</sup>Rahmat Jun Syafar Sibuea. Petani Sawit, *Hasil Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2015.

ideal-an agama, tapi karena tidak tahu hukumnya, menimbulkan pelaksanaan zakat hasil sawit tidak wajib.

Adapun penjelasan responden dari data di atas, dari petani sawit 3 pernah mengeluarkan zakat. Di antara responden yang berpendapat bahwa zakat penghasilan sawit itu merupakan kewajiban, itu didapat dan diketahui oleh responden ketika membaca terjemahan al-Quran dari keumuman ayat yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah: 267).”

Akan tetapi walaupun mereka mengetahui kewajiban zakat tersebut, mereka tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan dan berapa ukuran nisabnya yang harus di keluarkan. Sehingga berbagai macam bentuk cara dan solusi yang mereka lakukan demi terlepas dari kewajiban-kewajiban hutang pada Allah

Adapun cara-cara yang ditempuh oleh para petani sawit yang mengetahui wajibnya mengeluarkan zakat penghasilan, antara lain:

1. Apabila penen mereka tidak lupa menyisihkan uang untuk bershadaqah kepada fakir, miskin dan orang jompo yang tidak mampu, atau berinfaq ke mesjid yang dianggap sebagai bentuk zakat. Sebagaimana hasil wawancara



penulis dengan salah seorang responden yang bernama Misrun dia mengatakan:

“Saya telah menjadi petani sawit selama 3 tahun. Setiap kali panen, saya pasti akan mengeluarkan penghasilan sawit saya untuk di shadaqahkan kepada fakir, miskin, jompo, dan infak kemesjid sebagai bentuk zakat. Itu saya lakukan dengan alasan lebih ringan. Ketimbang mengumpulkan uang selama setahun, yang pada akhirnya setelah terkumpul menjadi enggan untuk mengeluarkannya.”<sup>3</sup>

2. Setiap akhir tahun petani sawit mengeluarkan hasil panennya dengan bentuk infaq atau shadaqah ke mesjid untuk dipergunakan pembangunan mesjid, terkadang mencapai 2 bahkan sampai 3 juta yang dikeluarkan petani dalam setahun, akan tetapi tidak berbentuk zakat. Sebagaimana wawancara penulis dengan salah seorang petani sawit yang bernama Ali Mukmin Siregar:

”Saya setiap tahunnya mengeluarkan penghasilan sawit saya dalam bentuk shadaqah untuk pembangunan mesjid, terkadang mencapai 2 hingga 3 juta pertahun. Begitulah bentuk dan cara saya mengeluarkannya, sebab saya tidak tahu ukuran pasti berapa jumlah dan kapan waktu mengeluarkannya. Akan tetapi saya tahu mengeluarkan sebagian dari hasil usaha itu adalah tuntutan agama bahkan terkadang bisa wajib.”<sup>4</sup>

3. Berdasarkan wawancara penulis dengan Raja Muddin Simamora, bahwa ia mengatakan:

“Zakat hasil sawit merupakan suatu kewajiban yang di Syariatkan Allah SWT. Apabila tidak dikeluarkan akan mendapat dosa sama dengan dosa meninggalkan Sholat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Makanya saya setiap tahunnya mengeluarkan zakat harta saya dari semua harta yang ada, tanpa terkecuali. Cara saya mengeluarkannya, dengan menghitung semua harta yang ada, kemudian saya perkirakan berapa zakatnya semua.”

---

<sup>3</sup>Misrun, Petani Sawit, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2015.

<sup>4</sup> Ali Mukmin Siregar, Petani Sawit, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2015.

Namun, Rajamuddin Simamora masih menyatukan segala penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha yang ada. Kemudian dijadikan satu nisab dan dikeluarkan zakatnya pada akhir tahunnya.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dari berbagai pelaksanaan zakat hasil sawit. Sebenarnya petani tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang baik untuk mengeluarkan zakat penghasilan sawit. Akan tetapi pengetahuan terhadap persoalan zakat tersebut tidak pernah didapatkan mereka dari lembaga zakat, ustz, maupun semisalnya. Hal tersebut menjadikan mereka banyak ragam dan cara untuk melepaskan diri dari tuntutan syariat Allah SWT.

Adapun pelaksanaan responden yang mengatakan bahwa zakat penghasilan sawit tidak wajib zakat dengan alasan:

1. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdurrahman selaku petani sawit sekaligus Alim Ulama di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur. Dia mengatakan, menurut Mazhab Imam Safi'i yang wajib di zakati hanya makanan pokok yang tahan lama. Sedangkan sawit tidaklah merupakan makanan pokok. Oleh sebab itu, responden tidak tahu dan tidak pernah mengeluarkan zakat penghasilannya.<sup>6</sup> Sebab dia masih berpegang teguh pada pendapat Imam Safi'i yang ia pedomani.

---

<sup>5</sup> Rajamuddin Simamora, Petani Sawit, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2015.

<sup>6</sup> Abdurrahman, Alim Ulama Aek Pardomuan sekaligus Petani Karet, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2015.

2. Menurut Muslimin Siregar zakat penghasilan sawit tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya, sebab selama 50 tahun umurnya, Alim-alim Ulama yang telah terdahulu tidak pernah melakukan seperti itu, padahal pekerjaan alim-alim ulama terdahulu hingga sampai sekarang masih tetap petani sawit.<sup>7</sup>
3. Sebagian dari responden dari para petani sawit menyatakan mengenai kewajiban zakat hasil sawit tidak wajib karna tidak tahu. Sebab tidak ada proses demikian selama mereka ketahui
4. Dari responden yang termasuk petugas zakat, sekaligus petani sawit, menyatakan sekalipun zakat hasil sawit banyak yang sudah sampai nisab, sehingga mewajibkan mengeluarkan zakat, belum tentu bisa terealisasi, sebab para petugas zakat di kampung belum tahu bagaimana konsepnya. Baik ia dari cara pelaksanaannya, ukuran besarnya, mengelolanya dan cara pendistribusiannya. Akibatnya pemungutan zakat hasil sawi tidak dituntut. Sehingga para petugas zakat lebih diam ketimbang menuntut yang belum mereka ketahui dengan pasti.<sup>8</sup>

Setelah dianalisa dari seluruh pelaksanaan responden, mereka yang mengatakan zakat hasil sawit itu tidak wajib dengan beralasan tidak pernah didengar. Jika zakat hasil sawit itu wajib, maka sudah banyak yang meninggalkan kewajiban zakat di Desa ini. Sebab dari awalnya dulu sampai

---

<sup>7</sup> Muslimin Siregar, Petani Sawit Aek Pardomuan, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2015.

<sup>8</sup> Dame Simamora, Alim Ulama, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2015.

sekarang lebih mayoritas pekerjaannya petani karet dan 20 tahun terakhir ini masyarakat semakin berkembang menjadi petani sawit.

Pelaksanaan zakat hasil sawit, ini banyak dipengaruhi oleh unsur masa lalu. Dalam hal ini, kebiasaan masyarakat yang mengikuti aktifitas kebiasaan orang-orang terdahulu yang tidak mengeluarkan zakat penghasilannya. Ini berakar dari adanya panatik terhadap satu *mazhab* yaitu Mazhab Imam Safi'i yang menyatakan wajib zakat dari tumbuh-tumbuhan (pertanian) hanya pada makanan pokok, tahan lama dan bisa di timbang. Sementara sawit bukanlah termasuk dari makanan pokok.

Pandangan seseorang tentang sesuatu sifatnya tidak selalu abjektif untuk itu dapat berubah. Pandangan seseorang lebih banyak unsur subjektivitas dalam menentukan tindakan. pelaksanaan bersifat subjektif karena melibatkan aspek psikologis, sehingga apa yang ada dalam pikiran individu akan ikut aktif dalam menentukan pelaksanaan.<sup>9</sup> Oleh karena itu, solusinya dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat petani sawit melalui lembaga yang berwenang. yaitu, UPZ, BAZDA, atau BAZNAS. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, mencerdaskan pengetahuannya dengan menghadirkan tokoh atau ulama-ulama untuk diskusi dengan masyarakat. Dengan meningkatnya pengetahuan seseorang tentang pelaksanaan zakat hasil sawit.

---

<sup>9</sup> Bimo Walgito, *Psikologi kesehatan*, (Jakarta: Mdi Offset, 1991.), hlm. 5.

*Keempat*, penulis melihat pelaksanaan zakat hasil sawit. Di lakukan sosialisasi kepada mereka tentang konsep zakat hasil sawit, apakah akan mengeluarkan zakat seutuhnya sesuai ketentuan yang telah ditentukan syariat. Setelah melakukan penelitian, maka dari 9 responden dari petani sawit diperoleh informasi menjawab setuju sebanyak 7 orang dan tidak tahu sebanyak 2 orang. Sebagaimana terlihat dalam tabel ini

**Tabel. 4.1**

No	Pertanyaan	Ket	Jumlah	Presentase
4	Bila didatangkan orang yang ahli (ustz, kiai, syekh, alim ulama) untuk menerangkan zakat sawit kepada anda	Setuju Tidak setuju Tidak tahu	7 0 2	99 % 0 % 1 %

Para petani yang menjawab setuju diadakannya sosialisasi terhadap mereka tentang zakat hasil sawit dan lain-lain. Beranggapan merupakan suatu perubahan yang tidak bisa ditunggu lama dan harus secepatnya terealisasi. Sebab mereka menyadari kalau tujuan zakat tersebut membantu ekonomi sesama muslim. Sebagaimana wawancara penulis dengan Alimuddin Siregar.

“Saya setuju kalau diadakannya sosialisasi mengenai zakat apa saja di Desa ini, termasuk zakat sawit. Dan seharusnya itu harus segera terealisasi, agar masyarakat di Desa ini paham mengenai zakat dan tatacaranya. Tanpa adanya pendidikan atau sosialisasi dari lembaga-lembaga zakat ke desa ini, saya yakin itu tidak akan terlaksana, sementara kami tahu sebenarnya tujuan dari zakat itu

mengangkat ekonomi sesama muslim. Tapi kami tidak tahu apa saja yang harus di zakati dan bagaimana caranya”<sup>10</sup>

## **B. Analisis menghambat Pelaksanaan zakat hasil sawit di desa aek pardomuan**

Ditinjau dari aspek Psikologis, pelaksanaan sebagai proses seseorang individu untuk memahami objek tertentu yang diawali dengan timbulnya rangsangan tertentu yang diterima dengan alat indera individu dan kemudian diteruskan ke otak sehingga individu tersebut dapat memahami objek yang diterimanya.<sup>11</sup> Pelaksanaan bersifat subjektif karena melihat aspek psikologis yaitu proses kognitif sehingga apa yang ada dalam pikiran individu akan ikut aktif dalam menentukan pelaksanaan individu.<sup>12</sup>

Hal di atas memberikan gambaran bahwa pelaksanaan merupakan suatu variabel penting yang mempengaruhi perilaku individu.<sup>13</sup> Pelaksanaan seseorang dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman maupun pendidikan.<sup>14</sup> Melalui pelaksanaan seseorang dapat diramalkan bagaimana perilaku individu tersebut, dengan kata lain merupakan deteksi awal bagi perilaku individu tersebut. Dalam hal ini banyak faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan individu antara lain: pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir dan motivasi. Sedang lingkungan merupakan faktor luar individu yang berpengaruh terhadap hasil

---

<sup>10</sup> Alimukmin Siregar, Petani sawit, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2015.

<sup>11</sup> Bimo Waligo. *Op. Cit.* hlm. 53.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>13</sup> Prayitno, *Sosok Keilmuan Pendidikan*, (Fakultas Ilmu Pendidikan Pasca Sarjana: Universitas Negeri Padang, 2005.), hlm. 23.

<sup>14</sup> Bimo Waligo. *Loc. Cit.*

pelaksanaan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, penulis juga meneliti fakto yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawit di desa aek pardomuan. Sebab timbulnya suatu pelaksanaan akibat adanya faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut. Semisal, pengalaman masa lalu seseorang atau nilai-nilai yang dipegang seseorang.<sup>16</sup> Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaani tidak bisa dipisahkan.

### **C. Faktor yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawit**

Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawitnya. Lima faktor utama antara lain:

1. Faktor agama
2. Faktor pendidikan
3. Faktor lemah manajemen keuangan
4. Faktor panatik pada satu mazhab
5. Faktor enggan bayar zakat

Untuk mencari faktor dominan yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawitnya, maka digunakan teknik analisis faktor (*faktor analysis*).

#### **1. Faktor Agama**

Responden yang berlatar belakang pendidikan agama, baik itu Pesantren, Aliyah, maupun dari perguruan tinggi agama. Sebagian mereka

---

<sup>15</sup> Malculm Hardy, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta: Hayuda, 1970,), hlm. 34.

<sup>16</sup> Jack C.Plano, Robert E.Riggs, Helenan S.Robin, *Kamus Analisa Politik*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982,), hlm. 863.

berpendapat bahwa zakat hasil sawit itu adalah wajib.<sup>17</sup> Dan selanjutnya mempengaruhi pendapat mereka mengenai kewajiban zakat hasil sawit tersebut, walaupun mereka belum maksimal mengetahui pasti ukuran nisabnya. Akan tetapi apabila semakin dicerdaskan mereka maka semakin mempengaruhi pelaksanaan zakat dengan baik dan benar. Demikian juga yang berlatar belakang pendidikan rendah ataupun umum, hal ini juga akan terpengaruh terhadap pendapat dan tanggapan mereka mengenai zakat hasil sawit

Selanjutnya, adanya terjemahan-terjemahan al-Quran yang bisa diartikan oleh masyarakat petani, bisa membantu mereka untuk memahami wajibnya mengeluarkan zakat hasil sawit mereka. Dengan terbantunya mereka dari terjemahan-terjemahan tersebut, maka orang tersebut menjadi terbiasa menjalankan aturan-aturan agama, dan akan mencari informasi-informasi, khususnya yang berkaitan dengan hukum zakat.

## **2. Faktor pendidikan**

### **a) Faktor tidak tahu sama sekali**

Dari data responden dari hasil kuisisioner yang telah penulis dapat, faktor pertama yang mempengaruhi para petani sawit tidak mengeluarkan zakat hasil sawitnya adalah 5 karena tidaktahuan sama sekali.

---

<sup>17</sup>Abdurrahman, Petani sawit sekaligus Alumni Pesantren, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2015.



Faktor ini menempati faktor pertama, karena variabel faktor tersebut menunjukkan korelasi yang kuat pada faktor pengetahuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor tidak mengetahui responden terhadap zakat adalah faktor ketidaktahuan. Faktor ini menunjukkan, bahwa Faktor ketidaktahuan sangat mempengaruhi pelaksanaan zakat sawit. Maksud dari faktor ketidaktahuan di sini adalah mereka tidak mengetahui bahwa zakat hasil sawit itu wajib dan sama wajibnya dengan shalat dan ibadah-ibadah fardu ain lainnya.

b). Faktor lemahnya pendidikan agama

Pendidikan agama merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan Islam. Bila pendidikan agama kurang, maka menjalankan agama Islam itupun akan kurang sempurna. Itulah salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan zakat sawit menjalankan kewajiban zakat penghasilannya. Mereka memahami hukum zakat tersebut secara parsial, belum sampai memahami secara komprehensif. Zakat hasil sawit merupakan hal yang baru berkembang dan belum terbiasa dalam telinga sebagian besar umat Islam di Desa Aek Pardomuan kecamatan angkola sangkunur. Sehingga ketika mereka mendengar dari penulis beberapa pertanyaan tentang zakat hasil sawit. Mereka bingung dan menganggap hal yang baru yang harus ditakuti yang bisa saja menyesatkan pemahaman agama. Sebagaimana hasil wawancara dengan Muslim Siregar dan Abdurrahman Dasopang.

“di Desa ini, masih minim pemahaman agama, dan bila ada satu paham yang baru muncul yang tidak sesuai dengan paham masyarakat selama ini. Maka masyarakat akan menganggap suatu paham yang harus ditakuti dan dihindari”<sup>18</sup>

Dari pengakuan responden ini, bisa disimpulkan bahwa faktor menghambat pelaksanaan responden terhadap zakat adalah faktor lemahnya pendidikan agama. Faktor ini menunjukkan, bahwa Faktor lemahnya pendidikan agama sangat menghambat pelaksanaan zakat hasil sawitnya.

c) Faktor pemahaman yang salah

Sebagian masyarakat para petani sawit masih beranggapan zakat itu sama dengan pajak. Inilah salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawitnya. Sehingga dengan semakin berkembangnya anggapan ini di sebagian masyarakat. Mempengaruhi Para petani sawit tidak merasa bersalah jika mereka meninggalkan kewajiban zakat. Sebagaimana yang disampaikan salah seorang responden yang bernama Rahmat Jun Syafar Sibuea:

“Dalam bernegara inikan sudah ada yang namanya pajak bumi, yaitu pajak yang dipungut dari sawah, perkebunan dan tegalan, ditambah lagi sekarang dengan pajak bangunan yang dikenal dengan sebutan PBB (pajak bumi dan bangunan). Di samping itu dikenal juga dengan pajak materai, pajak pelabuhan, pajak radio, televisi dan sebagainya. Toh kenapa lagi ada yang harus di kelurkan zakat penghasilan. Padahal sudah melengkapi dari bayar pajak tersebut. Itulah yang dibuat oleh pemerintah saat sekarang ini. Sebagai solusi keragaman agama yang ada di Indonesia.”

---

<sup>18</sup> Muslim Siregar, Abdurrahman Dasopang, Petani Sawit, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2015.

Dilihat dari segi agama Islam, antara zakat dengan pajak memang ada mempunyai persamaan akan tetapi ada juga pastinya perbedaan.

Apa bila dilihat dari defenisi. Zakat yaitu hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang di peruntukkan bagi fakir miskin dan *mustahik* lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Sebagaimana diketahui, bahwa zakat adalah salah satu sumber pemasukan keuangan negara (negara islam).

Sementara pajak di dalam Enksiklopedi Indonesia di sebutkan bahwa pajak ialah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.<sup>19</sup> Sedangkan menurut para ahli keuangan. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan sesuatu kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk melealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> M.Ali, Hasan,*Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,) hlm. 63.

<sup>20</sup>*Ibid.*,hlm. 64.

Lebih jelasnya persamaan dan perbedaan akan di jelaskan di bawah ini, Adapun persamaannya ialah:

1. Adanya unsur paksaan dan kewajiban. Dalam pemerintahan Islam seorang muslim yang terlambat bayar zakat karena iman dan Islamnya belum kuat, pemerintah Islam dapat memaksanya bahkan memeranginya yang enggan mengeluarkan zakat.
2. Pajak harus di setor kepada lembaga negara masyarakat (negara), di pusat atau daerah. Demikian juga dengan zakat sebab pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah (baitul mal negara)
3. Para wajib pajak tidak dapat imbalan dari pemerintah, begitu juga dengan zakat
4. Pajak zaman modren ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik dan sebagainya. Begitu juga dengan zakat mempunyai tujuan yang sama

Adapun perbedaan antara zakat dengan pajak yang terpenting antara lain.

1. Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan sebagai tanda syukur pada Allah, untuk itu perlu niat ketika mengeluarkannya. Sementara pajak tidak memerlukan niat, apalagi dia non muslim
2. Zakat ketentuannya dari Allah dan Rasulnya (*nishab*, dan penyaurannya), berbeda dengan pajak ketentuannya sangat bergantung kepada kebijakan-kebijakan penguasa (pemerintah).

3. Zakat adalah kewajiban yang permanen, terus menerus berjalan selama hidup di atas bumi ini. Sedang pajak bisa ditambah, dikurangi bahkan di hapuskan sesuai kepentingan negara
4. Zakat adalah hak Allah yang harus di bayar karna ingin mensucikannya, bahkan kita takut kalau zakat kita tidak di terima allah. Sedang pajak adalah beban berat yang dipaksakan. Walaupun tujuan pemanfaatannya sama.

### **3. Faktor lemah manajemen keuangan**

Manajemen bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Sebab dalam tataran ilmu, manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi dan diterima berkenaan dengan kebenaran-kebenaran universal mengenai manajemen. Untuk menjalankan manajemen (praktik) seseorang itu harus mempunyai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan *skill* dalam pelaksanaan.<sup>21</sup>Faktor yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawit, akibat dari ketiadaan manajemen keuangan. Yaitu, tidak adanya cara perhitungan hasil pendapatan perpanennya. Sementara setelah penulis wawancarai beberapa pelaksanaan, penghasilan sawit perpanennya mencapai penghasilan yang sangat tinggi.hingga sampai terbilang Rp 8.400,000.00 perpanennya, dalam jangka satu bulan. Sebagaimana penulis wawancarai bapak Banuara Sihombing ia mengatakan:

---

<sup>21</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008,), hlm. 226.

“Semenjak saya menekuni pekerjaan petani sawit ini, belum pernah saya mengeluarkan zakatnya, selain dari tidak tahu nisab zakatnya, saya juga tidak pernah menghitung-hitung berapa jumlah pendapatan saya pertahunnya. Sebab setiap saya panen, tidak pernah tersimpan sepenuhnya di tangan saya. Dikarenakan biaya memanen, biaya mobil, biaya minyak. Semuanya dikeluarkan ketika itu, walaupun mobil milik sendiri dan pekerjanya anak sendiri, tapi mereka juga harus di gaji. Belum lagi uang untuk sekolah dan kuliah anak-anak. Itulah sebabnya tidak ada perhitungan yang jelas bagi keuangan usaha saya.”<sup>22</sup>

Bila dihitung keseluruhan dari penghasilan para petani sawit per-tahun jauh melebihi dari ukuran *nishab*, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

**Data penghasilan petani sawit-se-tahun**

**Tabel. 4.6**

No	Pekerjaan	Jumlah per-bulan	Jumlah per-tahun
1	Petani Sawit	± 8.400.000,00	± 100.800.000,00

Dokumen dan wawancara dari toke-toke sawit sekaligus petani sawit di Desa Aek Pardomuan.

**4. Faktor panatik pada satu mazhab**

Panatik pada satu mazhab yang di ikuti, sangat mempengaruhi pelaksanaan responden terhadap kewajiban zakat. Responden yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawitnya, disebabkan mengikuti pendapat satu Mazhab. Yakni, Mazhab Safi’iyah. Dalam pendapat Safi’iyah yang wajib zakat itu hanya makanan pokok yang disimpan tahan lama. Masyarakat petani sawit mengira semua ajaran yang di anut oleh paham Safi’i atau safi’iyah sudah selesai secara konsepsional. Tugas ummat Islam di kemudian hari tinggal mengenali konsep-konsep tersebut, menghapalkan sebisanya, dan di atas

---

<sup>22</sup> Banuara Sihombing, Petani Sawit Bandar, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2015.

segalanya mengamalkan setepat mungkin menurut tata cara yang di ajarkannya. Setiap keinginan yang menjurus pada pemikiran ulang konsep-konsep keagamaan segera dicurigai, dan selalu diusahakan untuk dihindari.

Demikianlan, faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap zakat akibat panatik pada satu mazhab keagamaan yang telah dilakukan terus dipertahankan dari generasi kegenerasi. Apa yang sudah digariskan dan dielaborasi oleh para ulama terdahulu itulah yang harus diikuti dengan kepasrahan dan ketaatan yang nyaris tak bertepi. Apapun perubahan yang terjadi dalam realitas kehidupan ummat, tidak perlu ada penyesuaian dalam konsep ajaran. Itulah yang dipengangi mayoritas para petani sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur

## **5. Faktor enggan bayar zakat**

Faktor yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawit Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur, adalah faktor enggan membayar zakatnya. Pakta ini menegaskan bahwa jauhnya mereka dari nilai-nilai aturan dan ketaatan agama. Sebagaimana wawancara penulis dengan seorang responden yang bernama iwan harahap. Ia mengatakan:

“Bila kita hitung-hitung penghasilan yang saya dapat, saya pastikan jauh melebihi dari pada nisab. Akan tetapi sebaliknya, bila kita hitung-hitung keinginan kita dan kebutuhan hidup kita, masih jauh kita butuhkan ketimbang diberikan pada orang lain. Jadi, untuk saat ini saya belum bermaksud mensejahtrakan orang lain sebelum saya sejahtera terlebih dulu. Lagian negara lebih berhak mensejahtrakan rakyat ini”.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Julter , Petani Sawit, *Hasil Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2015.

Pengakuan responden ini, menunjukkan keengganannya mengeluarkan zakat, teranalisa dari ucapan yang menolak keras konsep aturan hukum zakat tersebut. Inilah menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawitnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bentuk yang enggan menunaikan zakat terbagi menjadi dua golongan:

1. Petani yang mengingkarinya sebagai kewajiban Syara

Para Petani ini merupakan yang tidak mengetahui dalil-dalil kewajiban zakat karena baru masuk Islam. Para Petani ini belum mempelajari hukum-hukum Islam dan kewajiban zakat.

2. Petani yang enggan menunaikan zakat tetapi yakin hukumnya wajib.

Petani yang kedua ini, termasuk golongan yang berdosa, Sebab hukum wajib zakat telah mereka ketahui, akan tetapi rasa rakus dan tidak patuhnya pada syariah sama dengan tidak patuhnya pada Allah. Sebagaimana dalam surah (*fushshilat: 6-7*)

*“...dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat”*

Hasil dari penelitian ini, menunjukkan faktor yang menghambat pelaksanaan mengeluarkan zakat hasil sawitnya, bukan semata-mata mengetahui secara pasti tentang konsep zakat tersebut. Tapi latar belakang pendidikan agamalah yang menjadikan para petani bisa membantu memahami wajibnya mengeluarkan zakat.



Sedangkan menghambat pelaksanaan zakat disebabkan beberapa faktor. Antara lain, faktor pendidikan, faktor lemahnya manajemen keuangan, faktor panatik mazhab, dan faktor enggan mengeluarkan zakat. Faktor-faktor tersebut menghambat pelaksanaan Zakat penghasilan sawitnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat penulis paparkan adalah sebagai berikut:

Persepsi masyarakat tentang isteri bekerja sama walaupun pemahamannya berbeda tetapi makna dan tujuannya sama. Mereka mengatakan bahwa wanita bekerja di bolehkan dalam Islam akan tetapi jangan sampai mengganggu dan melupakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga kalau pekerjaannya mengganggu terhadap rumah tangganya maka hal itulah yang dilarang dalam Islam kerana dia akan terobsesi oleh pekerjaannya dan melupakan kewajibannya terhadap keluarganya.

Adapun faktor yang menyebabkan Isteri Bekerja di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat dapat disimpulkan:

1. Faktor pendidikan.
2. Faktor ekonomi yang kurang memadai.
3. Faktor gengsi dari wanita bila tidak bekerja tidak mengikuti jaman.
4. Faktor suami tidak memberi uang belanja kepada isterinya.
5. Faktor Suami bersikeras memaksa isterinya bekerja.
6. Faktor suami memandang rendah isteri.

Dari keenam faktor tersebutlah yang menyebabkan seorang isteri bekerja untuk membantu menopang hidup keluarganya.

## **B. Saran-saran**

Pada bagian terakhir, penulis ingin memberikan beberapa saran-saran kepada isteri bekerja, kepada wanita karir atau suami yang isterinya bekerja di Tapanuli Selatan.

1. Kepada Masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat, khususnya Isteri Bekerja. Harus memperhatikan perkembangan zaman, dengan berkembangnya zaman hukum-hukum yang ada dalam agama islam tidaklah parsial, akan tetapi konprehensif atau sesuai dengan perkembangan zaman. Semua hukum yang berkembang bisa di tarapkan dari al-Quran maupun hadis. Mengenai isteri bekerja merupakan suatu hal yang diperbolehkan akan tetapi bisa menjadi tidak boleh apabila isteri melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Maka perlu masyarakat mencari informasi yang jelas terhadap hukum isteri bekerja. Tidak tinggal diam memadakan ilmu yang ada, sehingga tidak ada perkembangan pemikiran masyarakat zaman-kezaman.
2. Terhadap suami memang sudah kewajibannya menafkahi keluarganya. Hendaknya dilakukan dengan cara berusaha dengan baik. Akan tetapi jika tidak memadai juga maka tidak masalah isterinya diajak bekerja.
3. Terhadap isteri jika diijinkan oleh suaminya bekerja maka carilah pekerjaan yang tidak mengganggu terhadap hubungan keluarga, tidak lari dari ajaran Islam, yang

sesuai dengan wanita dan jangan memandang rendah terhadap suami karena itu akan mempeburuk keadaan rumah tangga

4. Kepada pasutri jagalah hubungan rumah tangga jangan sampai masalah keluarga sampai terdengar keluar kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka selasakanlah karena itu akan membawa kesenangan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam keluarga dan suatu keluarga itu pasti menginginkan rumah tangga tersebut menjadi keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.
5. Semoga Skripsi ini berguna bagi para pembaca serta dapat menambah wawasan tentang hukum isteri bekerja dan dapat bermanfaat bagi kita tidak terkucuali penulis semoga tetap bisa berkreasi dan berkarya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ra'uf, H.M. Amrin, *Sakinahkan Rumah Tanggamu Dengan Shalat-Shalat Sunnah*, Jogjakarta: DIVA Press: 2013
- Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Diponegoro: 2005
- Departemen Agama Republik Indonesia *Al- Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Diponegoro: 2005
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Diponegoro: 2005
- Rokhim, Nur, *Sikap-Sikap Suami Yang Dapat Memperburuk Keharmonisan Rumah Tangga*, Jogjakarta: Najah: 2012
- Walgito, Bima, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo : 1978
- Satrio, Adi , *Kamus Ilmiah Populer, Visi 7*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada: 2005
- C.P. Chaplia, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali Pers: 2012
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Diponegoro: 2005
- Baz, Fatawa Syaik Bin, *Majmu*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar: 2013
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Abu Daud, Kitab Adab, *Keutamaan Mengurus Anak Yatim*, Kitab Sembilan Imam Hadist, no. 4482.
- Handoko, *37 Soal Tanya Jawab Islam*, Jakarta: Kencana: 2009
- Sondang P. Siagian, *Ekonomi dan Bisnis Manajemen*, Jakarta: Kencana: 2004
- Abu Fuad, *37 Soal Tanya Tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah: 2003

Mansour Fakhri, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Abul Rambe, Tokoh Agama Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2015

Regen Rambe, Kepala Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 28 September 2015

Muhammad Rambe, Tokoh Agama Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2015

Sonang Siregar, Alim Ulama Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 28 September 2015

Damriana Batubara, Masyarakat Umum Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2015

Tajuddin Rambe, Masyarakat Umum Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 28 September 2015

Dahrhun Pasaribu, Masyarakat Umum Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2015

Toras Rambe, Tokoh Adat Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 28 September 2015

Masir Panjaitan, Nazir Mesjid Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2015

Asrin Situmeang, Masyarakat Umum Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2015

Samri Situmeang, Tokoh Adat Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2015

Kaddis Hutabarat, Masyarakat Umum Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2015

Salma Siregar, Masyarakat Umum Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2015

Addul Simanjuntak, Tokoh Agama Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2015

Parla Ritonga, Masyarakat Umum Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2015

Hotna Siregar, Masyarakat Umum Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 28 September 2015

Masitoh Ritonga, Masyarakat Umum Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2015

Mulia Rambe, Tokoh Adat Desa Sitarait, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2015

## **RIWAYAT HIDUP**

### **IDENTITAS**

Nama : Rini Susanti Situmeang  
Nim : 11 210 0035  
Tempat/TanggalLahir : Sitaratoit, 04 Desember 1992  
Fakultas/ Program Studi : Syari'ah Dan Ilmu Hukum/ Ahwal Asy- Syakhsyiyah I  
Alamat : Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat.

### **Nama Orang tua**

Ayah : Ali Samri Situmeang

Ibu : Damriana Batubara

### **Pekerjaan Orangtua**

Ayah : Petani

Ibu : Petani

Alamat : Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat.

### **PENDIDIKAN**

1. MIN SIHADABUAN tamat Tahun 2005
2. Mts. YPKS (Yayasan Pendidikan Karya Setia) tamat tahun 2008
3. MAN I (Madrasah Aliyah Negeri 1 Padangsidempuan) tamat tahun 2011
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS) tahun 2011



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor: In.19/D.4c/TL.00/901/2015

Padangsidimpuan, 23 September 2015

Tempat :-

Judul : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada  
Yth, Kepala Desa Sitaratoit  
Kecamatan Angkola Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rini Susanti  
NIM : 11 210 0035  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Akhwal Syakhshiyah  
Alamat : Sitaratoit

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Persepsi Masyarakat Tentang Isteri Bekerja Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.  
NIP 19720313 200312 1 002



Daftar wawancara ini di susun untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : *Persepsi Masyarakat Tentang Isteri Bekerja Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Kecamatan Angkola Barat*

**A. Daftar Wawancara Bagi Suami**

1. Apa pekerjaan bapak ?
2. Sudah berapa lama bapak menekuni pekerjaan ini ?
3. Adakah pekerjaan lain yang bapak tekuni ?
4. Apakah dengan bekerjanya bapak kebutuhan rumah tangga terpenuhi?
5. Kalau kebutuhan keluarga, apakah isteri bapak masih ikut bekerja ?
6. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang isteri bekerja?
7. Setahu bapak, apakah dengan bekerjanya isteri keluarga akan tetap Sakinah Mawaddah Warahmah?

**B. Daftar Wawancara Bagi Isteri**

1. Apakah pekerjaan suami ibu?
2. Sudah berapa lama suami ibu menekuni pekerjaan ini?
3. Adakah pekerjaan lain yang suami ibu tekuni
4. Apakah dengan bekerjanya suami kebutuhan rumah tangga terpenuhi?
5. Kalau kebutuhan keluarga, apakah ibu masih ikut bekerja?
6. Bagaimana menurut pendapat ibu tentang isteri bekerja?
7. Setahu ibu, apakah dengan bekerjanya isteri keluarga akan tetap Sakinah Mawaddah Warahmah?

**Daftar Wawancara Pada Alim Ulama di Desa-desa**

1. Apa saja usaha masyarakat di Desa ini ?
2. Berapa penghasilan suami di Desa ini?
3. Apakah penghasilan suami cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
4. Sepengetahuan bapak, apakah isteri ikut bekerja membantu suami memenuhi kebutuhan keluarganya?
5. Bagaimana pendapat bapak tentang isteri bekerja?
6. Apakah dengan isteri bekerja keluarganya Sakinah Mawaddah Warahmah?

7. Apakah dengan bekerja isteri dapat menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga?
8. Setahu bapak, bagaimana hukum isteri bekerja?
9. Bagaimanakah cara mewujudkan agar keluarga tetap Sakinah Mawaddah Warahmah?

Terimakasih atas bantuanya



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
**DESA SITARATOIT**  
KECAMATAN ANGKOLA BARAT

Nomor :  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Reseach Untuk  
Penyelesaian Skripsi**

Desa Sitaratoit Tanggal 23 September 2015

Kepada Yth,  
**Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah / AS**  
**Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum**  
IAIN Padangsidimpuan

Dengan Hormat,

Memenuhi maksud Surat Bapak Nomor: In. 19/D.4c/ TL.00./901/2015 Tanggal 23 September 2015 sebagaimana hal dipokok surat, maka dengan ini kami beritahukan:

Nama : RINI SUSANTI SITUMEANG  
NIM : 11 210 0035  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Alamat : Sitaratoit, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten  
Tapanuli Selatan

Adalah benar telah melaksanakan Reseach dan Observasi mulai tanggal 26 September 2015 sampai selesai di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan untuk bahan penyelesaian Skripsinya yang berjudul: **"Persepsi Masyarakat Tentang Isteri Bekerja Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkla Barat"**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Sitaratoit, 23 September 2015



